

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK POLRES SOLOK KOTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum*



Oleh :

RANI FAHMI PUTRI
NIM.191000474201023

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK
TAHUN 2023

No. Register : 507/FHUK-UMMY/IX-2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK POLRES SOLOK KOTA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

Rani Fahmi Putri, 191000474201023, Fakultas Hukum Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin, Dr.Yulia Nizwana, SH.MH, Eri Arianto, SH.MH, 2023, 66 hlm.

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah, melindungi, dan menindak lanjuti pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun dalam praktek ternyata masih ada korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karna itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota di tinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ?, Kendala apa yang ditemui oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga ?, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota supaya perlindungan hukum terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Solok dapat terlaksana ?. Penelitian ini dilakukan di Polres Solok Kota. Data yang didapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga diantaranya masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor. banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak tertangani secara langsung dari pihak berwajib dan lain sebagainya. Upaya yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Solok Kota terhadap wanita korban kekerasan dalam rumah tangga agar terlaksananya perlindungan hukum dengan baik yaitu melaksanakan perlindungan sesuai Pasal 17 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, bekerja sama dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Solok yang menyediakan tenaga Psikolog, Polres Solok Kota bekerja sama dengan Dinas Perlindungan Perempuan mengadakan Sosialisasi ke desa-desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djannah, Fathul Dkk.2002. “*Kekerasan Terhadap Istri*”. Yogyakarta: Lkis.
- Ishar Helmi,Muhammad. 2017 “Gagasan Pengadilan Khusus KDRT”. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementrian Hukum dan Ham. 2011. “*Pengkajian hukum tentang perlindungan hukum bagi upaya menjamin kerukunan umat beragama*”. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1988. “*Hukum Tata Negara Indonesia*”. Jakarta: Sinar Bakti.
- Marzuki,Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Predana Media Grup.
- Maloko, M. Tahir. 2012. “*Dinamika Hukum Perkawinan*”. Makassar: Alauddin University Press.
- M Hadjon, Philipus.1983. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Muchsin. 2003. “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nabawi Arief, Bara. 1998. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. bahan penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Dipanegoro.
- Sarlito W ,Sarwono. 2012. ”*Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setiono. 2004. ” *Rule of Law (Supremasi Hukum)*”. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Setyawati Kurniawan, Lely. 2015. “*Refleksi Diri Para Korban dan Pelaku Kekeraan dalam Rumah Tangga*”. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Soeharto. 2007. *“Perlindungan Hak Tersangka dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Indonesia”*. Bandung: PT Refika Aditama.

Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2015.” *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”. Bandung.

Supriatnoko.2008.”*Pendidikan Kewarganegaraan*”. Jakarta: Penaku.

Ulfiyah.2018. ”*Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*”. Jakarta: Kencana.

Wayan,Ardhana.1985. *“Pokok-pokok ilmu jiwa umum”*. Surabaya: Usaha Nasional.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004.

C. JURNAL

Alimi, Rosma dan Nurwati Nunung. April 2021. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*. Vol 2.

Surbakti, Natangsa, Kuswardani dan Hartanto. September 2017. Dialektika Gender dan Peranserta Korban Dalam Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 10. Surakarta.